



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA MITRA RUMAH KINCLONG MEDAN

Pada hari ini, tanggal [..... /], kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Pihak Pertama

Rumah Kinclong Medan, beralamat Jalan. Utama II Perumahan Pondok 6 Blok T No. 3
Desa Kolam Percuit Sei Tuan Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia.

2. Pihak Kedua

Nama Lengkap Mitra :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat Domisili Lengkap :
Nomor WhatsApp :

Dengan ini sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama sebagai berikut:

Pasal 1 Ketentuan Umum

1. Pihak Kedua bekerja sebagai mitra *freelance* yang bertugas menerima dan menyelesaikan pekerjaan sesuai pesanan dari Rumah Kinclong Medan.
2. Pihak Kedua bukan karyawan Rumah Kinclong Medan, sehingga segala risiko pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
3. Pihak Kedua bekerja sebagai mitra *freelance* menggunakan alat dari Rumah Kinclong Medan menghilang barang karena kelalaian Mitra (*vakum cleaner*, bor listrik, dan lainnya) atau alat ditinggal di rumah pelanggan atau lainnya,
4. Mitra *freelance* wajib ganti rugi bisa potong gaji bertahap jika menggunakan peralatan dari Rumah Kinclong Medan
5. Pihak Kedua bekerja sebagai mitra *freelance* menggunakan alat sendiri (*vakum cleaner*, bor listrik, dan lainnya).
6. Pihak Kedua bekerja sebagai mitra *freelance* datang ke lokasi 10 - 15 sebelum jadwal untuk melayani pelanggan.



Pasal 2 Syarat dan Kewajiban Mitra

1. Memiliki pengalaman di bidang *cleaning service* (kebersihan *interior*), *gardening* (perawatan taman & lahan), *toren cleaning* (kuras tangki air), *ac maintenance* (perawatan ac) sebagai nilai tambah
2. Memiliki peralatan layanan *cleaning service* (kebersihan *interior*), *gardening* (perawatan taman & lahan), *toren cleaning* (kuras tangki air), *ac maintenance* (perawatan ac) yang menjadi spesialisasinya.
3. Menjaga kesehatan pribadi, kebersihan diri dan peralatan yang di gunakan mitra
4. Bersikap profesional, sopan santun, menjaga keamanan, dan kenyamanan pelanggan.
5. Mematuhi seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) peraturan dan kebijakan Rumah Kinclong Medan.
6. Tidak melakukan tindakan kriminal, seperti pencurian atau perusakan barang pelanggan dan lain sebagainya.

Pasal 3 Pembayaran

1. Pembayaran untuk Pihak Kedua dilakukan oleh Pihak Pertama setelah pekerjaan selesai dan pelanggan melunasi pembayaran kepada Rumah Kinclong Medan.
2. Pihak Kedua bekerja sebagai mitra *freelance* tidak diperbolehkan menerima pembayaran langsung dari pelanggan, baik secara tunai maupun melalui transfer. Semua pembayaran harus melalui Rumah Kinclong Medan.
3. Pihak Kedua bekerja sebagai mitra *freelance* skema persentase pembagian hasil yang Rumah Kinclong Medan
 1. Pihak Kedua bekerja sebagai mitra *freelance* menggunakan alat sendiri skema pembagian hasil : 30% - 35% dari harga jasa
 2. Pihak Kedua bekerja sebagai mitra *freelance* menggunakan alat dari Rumah Kinclong Medan skema pembagian hasil : 65% - 70% dari harga jasa



Pasal 4 Sanksi dan Pemutusan Kerja Sama

1. Pihak Kedua dapat diberhentikan secara sepihak oleh Pihak Pertama jika:
 1. Melakukan pelanggaran aturan Rumah Kinclong Medan.
 2. Melakukan tindakan yang merusak nama baik Rumah Kinclong Medan.
2. Pihak Pertama berhak melaporkan Pihak Kedua ke Pihak berwenang jika terbukti melakukan tindakan kriminal.

Pasal 5 Pernyataan dan Persetujuan

Pihak Kedua dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi perjanjian ini tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Persetujuan

1. Saya telah membaca dan memahami isi surat perjanjian ini.
2. Saya bersedia mematuhi semua persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pihak Kedua
Mitra *freelance*

Pihak Pertama
Rumah Kinclong Medan

(.....)

(.....)

Catatan: Surat ini dibuat dalam satu rangkap yang sah untuk kedua belah pihak.
dan di buat di atas materai untuk calon Mitra *freelance*